



**PUTUSAN**

**Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Gia**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Jualan Baju), pendidikan terakhir SD, alamat tempat tinggal di Jalan JALAN Gg. GANG I E No. 12 Br. BANJAR, Kelurahan/Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Gianyar, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 50 tahun, agama islam, pekerjaan Ojek, pendidikan terakhir SLTA, alamat tempat tinggal Jalan JALAN Gg. GANG I E No. 12 Br. BANJAR, Kelurahan/Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Gianyar, sekarang bertempat tinggal di Elegant Tailor Jalan JALAN No. 249, DESA, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Gia, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, pada tanggal 25 April 1996 dengan Kutipan Akta Nikah No.18/18/IV/1996, tertanggal 26 April 1996;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak bernama ANAK , berjenis kelamin perempuan, lahir di Denpasar, 26 Juni 1997;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Padangsambian kemudian pindah dan bertempat tinggal terakhir di Jalan JALAN Gg. GANG I E No. 12 Br. BANJAR, Kelurahan/Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali;
4. Bahwa sejak awal pernikahan Tergugat jarang ada di rumah, tidak menafkahkan Penggugat, dan pada tahun 2014 Tergugat melakukan nikah siri dengan orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar bulan tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - a. Tergugat kurang memberikan kasih sayang terhadap keluarganya;
  - b. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin untuk Penggugat hingga menyebabkan Penggugat sudah tidak mampu untuk mempertahankan rumah tangga;
  - c. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam membangun rumah tangga;
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2022/PA.Gia

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutus untuk mengabulkan cerai gugat dan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gianyar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

### **SUBSIDAIR :**

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan tanggal 18 Januari 2022 dan 24 Januari 2022 tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2022/PA.Gia

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah sudah sering bertengkar, tapi tidak pernah ribut sampai terdengar oleh tetangga;
- Bahwa Tergugat mengakui pernah menikah lagi dengan wanita lain tahun 2014, tapi Penggugat tidak tahu apakah sampai saat ini Penggugat masih menjalin hubungan dengan wanita itu atau tidak;
- Tergugat sering pergi meninggalkan rumah dan jarang pulang;
- Sejak lebih dari 2 bulan yang lalu Tergugat sama sekali tidak pulang ke rumah;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 5104015209720007 atasnama Penggugat (PENGGUGAT) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar tanggal 14 Maret 2016, selanjutnya oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen (P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 18/18/IV/1996 tertanggal 26-04-1996, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar atasnama Penggugat dan Tergugat. Selanjutnya oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen ( P.2);

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, SAKSI 1, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, Pendidikan -, tempat tinggal di Br. BANJAR, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Gianyar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT saksi juga mengenal Tergugat yang bernama TERGUGAT sebagai suami Penggugat, saksi adalah teman Penggugat;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2022/PA.Gia



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah mengenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2000, dan keduanya sudah menikah;
- Bahwa sejak mengenal keduanya saksi tahu Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan JALAN DESA KECAMATAN Gianyar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 orang anak dari pernikahannya;
- Bahwa saksi tahu sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, dan pada tahun 2014 Tergugat menikah siri dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat menikah siri dari seorang perempuan yang mengaku pada saksi sebagai isteri Tergugat, kemudian saksi menyampaikan pada Penggugat, dan dibenarkan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat masih menjalin hubungan dengan isteri siri-nya itu atau tidak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya tahu kalau sejak lama Tergugat jarang pulang ke rumah, dan sejak 3 bulan terakhir Tergugat sudah tidak pulang ke rumah sama sekali;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Tergugat saat ini berada;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangga tapi tidak berhasil, setahu saksi dulu keluarga Penggugat juga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 22 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan -, tempat tinggal di Jalan JALAN Gang Salak, Br. BANJAR, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Gianyar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGUGAT, saksi juga mengenal Tergugat yang bernama TERGUGAT sebagai suami Penggugat, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak 1 tahun yang lalu yaitu sejak saksi kost bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sudah berstatus

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2022/PA.Gia

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami isteri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa saksi setuju saksi sejak bertentangan dengan Penggugat, Tergugat jarang pulang ke rumah, dan sejak 2 bulan terakhir tidak pernah pulang sama sekali sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat ataupun Tergugat, saksi hanya mengatakan pada Penggugat untuk melakukan apa yang terbaik menurut Penggugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,

*Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2022/PA.Gia*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat telah menikah lagi secara siri dengan wanita lain pada tahun 2014, Tergugat kurang memberikan kasih sayang pada keluarga, dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin pada Penggugat, Tergugat juga sering pergi meninggalkan rumah dan jarang pulang, dan sejak lebih dari 2 bulan yang lalu Tergugat sama sekali tidak pulang ke rumah dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa secara materil isi bukti P.1 menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Gianyar, oleh karenanya pengajuan gugatan cerai oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Gianyar telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa secara materil alat bukti P.2 menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 April 1996 di Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, relevan dengan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 sehingga berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

*Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2022/PA.Gia*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dimana keduanya adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, dan secara materil hanya saksi pertama yang mengetahui bahwa Tergugat pernah menikah siri dengan wanita lain pada tahun 2014, selebihnya kedua orang saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, kedua saksi hanya mengetahui Tergugat jarang pulang ke rumah dan sejak sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu Tergugat sama sekali sudah tidak pernah pulang ke rumah. kedua belah pihak sudah dinasehati baik oleh keluarga maupun saksi-saksi tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat jarang pulang, dan sejak lebih dari 2 bulan yang lalu Tergugat tidak pernah pulang lagi ke rumah;
- Bahwa Penggugat sudah dinasehati agar rukun kembali dengan Tergugat tapi tidak berhasil;

Menimbang, meskipun tidak ditemukan fakta yang jelas mengenai perselisihan, karena saksi-saksi tidak ada yang pernah melihat ataupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, kecuali fakta bahwa Tergugat jarang pulang ke rumah, serta fakta bahwa Penggugat sudah tidak pulang lagi ke rumah Penggugat sejak lebih dari 2 bulan yang lalu, Hakim menilai bahwa tidaklah mungkin suami istri pisah rumah atau salah satunya meninggalkan yang lain atau tidak pulang ke rumah kediaman bersama jika tidak ada persoalan yang didasarkan oleh perselisihan dan pertengkaran, lalu masing-masing tidak menjalankan kewajiban dan mendapatkan haknya akibat keduanya pisah tempat tinggal tanpa alasan yang dibenarkan, selain itu perselisihan dan pertengkaran suami isteri tidak selalu diketahui orang lain, mengingat sifat pertengkaran dalam rumah tangga sangat tertutup dan

*Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2022/PA.Gia*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringkali orang hanya mengetahui perpindahan tempat tinggal sebagaimana yang terjadi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa penilaian Hakim ini merupakan persangkaan hakim (*rectelijke vermoeden*) dan didasarkan atas pasal 310 R.Bg serta kaidah hukum yang terdapat pada Yurisprudensi MARI Nomor :1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 bahwa perpindahan tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan antara Penggugat dan Tergugat sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa *in casu* berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dan dengan melihat fakta dipersidangan bahwa Penggugat sama sekali sudah tidak mempunyai harapan lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan untuk berkumpul lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini Perceraian *a quo* dipandang sebagai "*perceraian yang wajar dan baik*", hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan Hakim dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut;  
*Artinya:*

*"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah".*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat

*Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2022/PA.Gia*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai telah beralasan hukum sebagaimana maksud pasal 19 huruf f serta pasal 22 ayat 2 PP Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 117 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu , gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2022/PA.Gia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Gianyar pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Dodi Yudistira, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Nur Astarianingsih, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Dodi Yudistira, S.Ag., M.H.  
Panitera Pengganti,

Nur Astarianingsih, S.H.I., M.H.

## Perincian biaya :

|               |      |                  |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00        |
| - Proses      | : Rp | 50.000,00        |
| - Panggilan   | : Rp | 360.000,00       |
| - PNBP        | : Rp | 20.000,00        |
| - Redaksi     | : Rp | 10.000,00        |
| - Meterai     | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h   | : Rp | 480.000,00       |

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2022/PA.Gia

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)